



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 108 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA TENDA
UNTUK PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang dalam pengembangan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima, maka dipandang perlu diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa agar penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah berupa Tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2011 tentang Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 119);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA TENDA UNTUK PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Tenda Untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 - 05 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25 - 05 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 108

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 108 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH BERUPA TENDA
UNTUK PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA TENDA
UNTUK PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka menciptakan ketertiban, kelancaran, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan dalam sektor usaha di wilayah Kabupaten Semarang khususnya usaha Pedagang Kaki Lima, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu Pedagang Kaki Lima agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat khususnya dapat turut serta meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima.

Agar penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud di atas, dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian hibah berupa tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang ini adalah sebagai :
 - a. pedoman dalam penggunaan belanja hibah berupa tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
2. Tujuan pemberian hibah berupa tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang adalah :
 - a. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran hibah dimaksud;
 - b. untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di Kabupaten Semarang pada umumnya dan di tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima khususnya;

- c. meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi Pembeli maupun Pedagang Kaki Lima dalam melakukan aktivitas perdagangan;
- d. memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan Pedagang Kaki Lima akan arti pentingnya memelihara dan membuat tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi lebih indah, nyaman, bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar, pembeli dan Pedagang Kaki Lima sendiri.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Semarang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Barang dan jasa, Belanja Barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat berupa Belanja Peralatan yaitu Belanja Pengadaan tenda Pedagang Kaki Lima.
2. Kelompok belanja bantuan adalah Belanja Langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan jumlah keseluruhan bantuan sebanyak 45 buah tenda dan dianggarkan untuk masing-masing penerima bantuan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima Bantuan.

Penerima dan besaran Bantuan Hibah berupa tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Berupa Tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk tenda Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang yang telah memenuhi persyaratan diharapkan dengan penggunaan tenda tersebut dapat menciptakan ketertiban, kelancaran, kenyamanan, kebersihan dan keindahan tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan :

1. beranggotakan pedagang kaki lima yang merupakan penduduk Kabupaten Semarang;
2. tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang;
3. anggota Paguyuban tersebut benar-benar memiliki usaha atau berdagang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat dengan dilengkapi :

1. daftar anggota;
2. susunan kepengurusan yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
3. surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat bahwa kelompok/ anggota kelompok yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang dalam 1 (satu) Desa;
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan anggota;
5. foto copy Kartu Keluarga (KK) Pengurus dan anggota;
6. membuat akta integritas.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim Teknis Bantuan Hibah berupa Tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima yang berada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan yaitu meliputi:

1. penelitian terhadap kelengkapan persyaratannya;
2. diadakan identifikasi ke lokasi atau ke lapangan sesuai dengan data yang diajukan dalam permohonan bantuan tersebut.

Hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012, Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah berupa Tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan melalui Paguyuban Pedagang Kaki Lima;
4. Ketua Kelompok Pedagang Kaki Lima penerima bantuan menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) rangkap 2 (dua).

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan tersebut diterima.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan memelihara tenda.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan pemberian bantuan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Tenda untuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

